



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Untuk Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
13. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif adalah Alokasi yang dihitung dari seluruh jumlah aparatur tiyuh termasuk anggota BPT dan RT.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
17. Alokasi Operasional Tiyuh Persiapan adalah Alokasi yang diberikan kepada Tiyuh Pemekaran.
18. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.

20. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA TIYUH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
  - b. operasional Tiyuh Persiapan; dan
  - c. jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh.
- (4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

### Pasal 3

Rincian ADT setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi siltap, tunjangan dan insentif;
- b. alokasi tiyuh persiapan; dan
- c. alokasi formula.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{ADT = AS + ATP + AF}$$

Keterangan:

ADT = Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh

AS = Alokasi siltap, tunjangan dan insentif

ATP = Alokasi Tiyuh Persiapan

AF = Alokasi formula

- (2) Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah aparatur Tiyuh, jumlah Anggota BPT dan jumlah Rukun Tetangga setiap Tiyuh.

- (3) Alokasi Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan Kepada Tiyuh yang melakukan pemekaran Tiyuh.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setiap tiyuh dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. alokasi formula untuk suatu tiyuh = (Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh persiapan) x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk di daerah) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di daerah + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di daerah) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di daerah)], dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\mathbf{AF = Y \times [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]}$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula setiap tiyuh.

Y = {Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh persiapan)}.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Daerah.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Daerah.

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Daerah.



#### Pasal 5

Penetapan Rincian ADT untuk setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADT dilakukan setiap Bulan terutama untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT serta Insentif Rukun Tetangga (RT), sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a.
- (2) Penyaluran dana alokasi tiyuh persiapan serta Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dan c dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan waktu bayar keuangan daerah.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.
- (2) Dalam hal penyaluran pencairan ADT, pemerintah tiyuh harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat Kepalo Tiyuh kepada Bupati Cq. Dinas mengenai Permohonan Pencairan ADT;
  - b. rekomendasi pencairan dari PD terkait mengenai pertanggungjawaban ADT Periode bulan sebelumnya;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
  - d. fotokopi rekening kas Pemerintah Tiyuh;
  - e. Peraturan Tiyuh tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh;
  - f. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Aparatur Tiyuh;
  - g. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Rukun Tetangga;
  - h. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPT; dan
  - i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Dalam hal penyaluran ADT tahun anggaran berkenaan, pemerintah tiyuh harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Kepalo Tiyuh dan/atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari BPKAD.
- (4) BUD melakukan penyaluran ADT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berdasarkan persyaratan dan/atau rekomendasi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA TIYUH

##### Pasal 9

- (1) Penggunaan ADT diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh.
- (2) Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Penetapan besaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT, dan Insentif RT serta ketentuan peraturan perundangan lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADT.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

#### Pasal 11

- (1) ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh telah terpenuhi.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Tiyuh bertanggung jawab atas penggunaan ADT.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan ADT.
- (3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

#### Pasal 13

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1

(satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.
- (4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Bagi pemerintah Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Apabila pemerintah Tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya ADT.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
BUDI SUGIANTO, S.H  
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH  
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH (ADT) UNTUK SETIAP TIYUH  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Tiyuh	Pagu Alokasi Dana Tiyuh (RP)
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	761.557.301
2	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	412.222.183
3	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	433.763.577
4	Tulang Bawang Tengah	Penumangan	665.867.934
5	Tulang Bawang Tengah	Penumangan Baru	479.042.658
6	Tulang Bawang Tengah	Tirta Kencana	581.757.305
7	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	556.244.420
8	Tulang Bawang Tengah	Mulya Kencana	549.029.311
9	Tulang Bawang Tengah	Candra Kencana	539.737.943
10	Tulang Bawang Tengah	Tunas Asri	513.917.601
11	Tulang Bawang Tengah	Wono Kerto	393.472.220
12	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Utama	436.987.705
13	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Indah	355.127.220
14	Tulang Bawang Tengah	Mulya Jaya	492.437.720
15	Tulang Bawang Tengah	Tirta Makmur	502.017.380
16	Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti	444.351.281
17	Tulang Bawang Tengah	Candra Jaya	472.922.711
18	Tulang Bawang Tengah	MEKAR ASRI JAYA*	516.112.720
19	Tulang Bawang Tengah	MARGA ASRI*	462.332.720
20	Tumijajar	Daya Sakti	515.371.523
21	Tumijajar	Margo Mulyo	530.281.022
22	Tumijajar	Makarti	502.163.125
23	Tumijajar	Gunung Menanti	480.324.224
24	Tumijajar	Daya Asri	511.068.223
25	Tumijajar	Murni Jaya	475.337.677
26	Tumijajar	Sumber Rejo	480.493.630
27	Tumijajar	Margo Dadi	536.688.634
28	Tumijajar	Gunung Timbul	446.320.409
29	Tulang Bawang Udik	Karta	615.004.596
30	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	386.244.283
31	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	454.552.404
32	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Tanjungan	512.066.169
33	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malai	413.764.855
34	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	504.433.357
35	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu	474.143.680
36	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	393.779.072

37	Tulang Bawang Udik	Way Sido	454.756.167
38	Tulang Bawang Udik	KARTA TANJUNG SELAMAT*	405.758.320
39	Tulang Bawang Udik	KARTA RAYA*	403.052.720
40	Tulang Bawang Udik	KAGUNGAN RATU AGUNG*	418.172.720
41	Tulang Bawang Udik	GADING KENCANA*	418.172.720
42	Gunung Terang	Toto Mulyo	474.584.797
43	Gunung Terang	Setia Bumi	595.951.612
44	Gunung Terang	Gunung Terang	579.236.756
45	Gunung Terang	Gunung Agung	493.696.874
46	Gunung Terang	Kagungan Jaya	379.769.823
47	Gunung Terang	Terang Mulya	372.681.383
48	Gunung Terang	Terang Bumi Agung	398.584.700
49	Gunung Terang	Setia Agung	533.420.670
50	Gunung Terang	Mulyo Jadi	415.549.394
51	Gunung Terang	Terang Makmur	404.622.877
52	Gunung Agung	Tunas Jaya	545.278.797
53	Gunung Agung	Mekar Jaya	541.908.435
54	Gunung Agung	Marga Jaya	461.309.666
55	Gunung Agung	Jaya Murni	454.978.911
56	Gunung Agung	Suka Jaya	514.977.113
57	Gunung Agung	Mulya Jaya	484.440.534
58	Gunung Agung	Bangun Jaya	400.853.837
59	Gunung Agung	Sumber Jaya	423.308.926
60	Gunung Agung	Wono Rejo	391.119.379
61	Gunung Agung	Tri Tunggal Jaya	355.403.760
62	Gunung Agung	Mulya Sari	436.374.421
63	Gunung Agung	Dwikora Jaya	391.191.417
64	Gunung Agung	Sumber Rejeki	326.411.870
65	Way Kenanga	Agung Jaya	461.231.190
66	Way Kenanga	Mercu Buana	415.805.136
67	Way Kenanga	Balam Jaya	499.545.882
68	Way Kenanga	Pagar Buana	412.226.782
69	Way Kenanga	Indraloka I	471.073.096
70	Way Kenanga	Indraloka II	505.070.168
71	Way Kenanga	Balam Asri	454.445.666
72	Way Kenanga	Indraloka Jaya	461.808.743
73	Way Kenanga	Indraloka Mukti	425.517.688
74	Way Kenanga	SIDO AGUNG*	453.052.720
75	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	591.574.049
76	Lambu Kibang	Lesung Bhakti Jaya	412.108.749
77	Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya	400.798.137
78	Lambu Kibang	Pagar Jaya	372.441.314
79	Lambu Kibang	Gunung Sari	375.868.231
80	Lambu Kibang	Sumber Rejo	412.748.464
81	Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya	546.971.485
82	Lambu Kibang	Kibang Tri Jaya	423.831.464
83	Lambu Kibang	Gilang Tunggal Makarta	379.711.133
84	Lambu Kibang	Kibang Mulya Jaya	401.028.603
85	Pagar Dewa	Pagar Dewa	415.417.609
86	Pagar Dewa	Pagar Dewa Suka Mulya	340.057.198
87	Pagar Dewa	Cahyou Randu	446.002.600
88	Pagar Dewa	Bujung Dewa	416.893.610
89	Pagar Dewa	Bujung Sari Marga	311.666.806
90	Pagar Dewa	Marga Jaya Indah	351.385.737

91	Batu Putih	Panca Marga	465.067.657
92	Batu Putih	Marga Sari	410.238.366
93	Batu Putih	Toto Katon	466.257.813
94	Batu Putih	Margo Mulya	440.496.865
95	Batu Putih	Sakti Jaya	416.184.119
96	Batu Putih	Toto Wono Dadi	412.202.881
97	Batu Putih	Sido Makmur	423.450.679
98	Batu Putih	Margo Dadi	448.240.014
99	Batu Putih	Mulyo Sari	383.662.025
100	Batu Putih	Toto Makmur	416.689.532
Total			45.717.279.600

\* Tiyuh Persiapan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
BUDI SUGIYANTO, S.H  
NIP. 19780522 201001 1 009